

KAJIAN PROSEDUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SECARA E- PROCUREMENT

S S Purwanto

Fakultas Teknik Universitas Palembang
Jl. Dharmapala No 1A Bukit Besar Palembang
Email : ssp_3981@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Kajian terhadap prosedur pengadaan jasa konstruksi untuk mengetahui adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaannya dan apakah E-Procurement dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan tersebut. Perlu suatu penelitian untuk mendapatkan tanggapan dari responden atas permasalahan tersebut. Target penelitian adalah masyarakat jasa konstruksi di antaranya pengguna jasa, konsultan dan kontraktor, responden yang dapat dikumpulkan sebanyak 115 responden terdiri dari 20 pengguna jasa , 23 konsultan dan 72 kontraktor.

Pemahaman dan partisipasi responden terhadap pengadaan jasa konstruksi secara konvensional adalah: 76.20%, 63.63%, 69.16%, yang dinyatakan oleh pengguna jasa, konsultan, kontraktor

Pemahaman responden terhadap e-procurement adalah: 81.54%, 77.54%, 81.35% yang dinyatakan oleh pengguna jasa, konsultan, kontraktor. Penilaian responder terhadap adanya indikasi kecurangan dalam proses pengadaan jasa konstruksi secara konvensional, 48.72% cukup setuju dinyatakan oleh pengguna jasa , 56.80%, 57.40% setuju dinyatakan oleh konsultan dan kontraktor.

Penilaian responden terhadap e-procurement apakah dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan, setuju bahkan sangat setuju dinyatakan oleh pengguna jasa, konsultan, kontraktor .

Kata kunci: Studi, Pengadaan jasa konstruksi , E-Procurement

ABSTRACT

Study of procurement procedure to know the existence of collusion indication in its execution and what E-Procurement can lessen the existence of the collusion indication. Require to be a research to get the response and responder assessment to the problems. This Research target is society of construction service among other things owner, consultant and contractor, questioner gathered as much 115 responder consisted of 20 owners, 23 consultants and 72 contractors.

Understanding and participate responder to of procurement of construction service conventionally is : 76.20%, 63.63%, 69.16%, expressed by owner, consultant, contractor

Understanding of responder to e-procurement is: 81.54%, 77.54%, 81.35% expressed by owner, consultant, contractor.

Assessment of Responder to existence of collusion indication of procurement of construction service conventionally, 48.72% enough agree expressed by owner, 56.80%, 57.40% agree expressed by consultant and contractor. Assessment of Responder to e-procurement can lessen existence of collusion indication, to mean agree even very agree expressed by owner, consultant, contractor.

Keywords : *Study, Procurement of construction service , E-Procurement*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan proyek-proyek konstruksi membutuhkan berbagai macam sumber daya dan dalam jumlah yang beragam pula. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan pengadaan yang seringkali lebih dikenal dengan istilah *procurement*. Pengadaan adalah cara dan proses yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya, baik sumber daya yang akan diolah menjadi fasilitas maupun sumber daya pengolahnya

Di Indonesia umumnya, pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi selama ini dilakukan melalui panitia lelang dengan cara para peserta lelang melakukan tatap muka langsung dengan panitia lelang, hal ini dapat menimbulkan berbagai praktek penyimpangan sehingga pemenang lelang yang ditetapkan bukan merupakan hasil kompetisi yang sehat.

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah mengeluarkan suatu pedoman pengadaan jasa konstruksi secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 207/PRT/M/2005. Peraturan ini dikeluarkan sejalan dengan upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global. Disamping itu agar pelaksanaan pengadaan jasa akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji prosedur pengadaan jasa konstruksi untuk mengetahui apakah pengadaan secara E-Procurement dapat mengurangi adanya tindak kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan jasa konstruksi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Proyek Konstruksi

2.1.1. Proyek

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Dengan demikian kegiatan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai ciri-ciri (Soekirno, 2001) :

- a. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu yang umumnya terbatas.
- b. Rangkaian kegiatan proyek hanya satu kali sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik.
- c. Untuk proyek konstruksi, rangkaian kegiatan proyek bertujuan untuk membangun bangunan atau konstruksi pada lokasi yang spesifik.

Sedangkan konstruksi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998) merupakan susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya) dan merupakan hasil dari suatu kegiatan proyek.

Proyek konstruksi mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga dimensi (Ervianto 2005), tiga karakteristik tersebut adalah

- a. Bersifat unik
Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda-beda.
- b. Dibutuhkan sumber daya (*resources*)
Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, uang, mesin, metode dan material. Pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh manajer proyek.
- c. Organisasi
Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian yang bervariasi dan ketidak pastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

2.1.2. Tahapan kegiatan proyek

Tahapan kegiatan proyek secara umum terdiri dari beberapa tahapan (Ervianto, 2005), yaitu :

1. Tahap studi kelayakan
Adalah tahap untuk mengkaji apakah suatu proyek pembangunan layak untuk dilaksanakan baik di tinjau dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun aspek lingkungannya.
2. Tahap penjelasan (*briefing*)
Adalah tahap penyusunan kerangka acuan kerja yang berisi penjelasan dan keinginan pemilik, fungsi bangunan, pendanaan dan ketentuan-ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman dalam perancangan
3. Tahap perancangan (*design*)
Adalah tahap untuk menyusun pradesain, rencana tapak dan tata organisasi ruangan, melengkapi gambar detail, perhitungan konstruksi, biaya, spesifikasi teknis dan administrasi dan melengkapi semua dokumen pelelangan
4. Tahap pengadaan (*Procurement*)
Adalah tahap untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai sub-kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan.
5. Tahap pelaksanaan (*construction*) adalah tahap untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya waktu, dan mutu yang telah disepakati
6. Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan (*maintenance & start-up*)
Adalah tahap untuk persiapan pengoperasian bangunan yang telah selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan menguji berfungsinya semua fasilitas sesuai rencana. Selain itu pada tahap ini juga di buat suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasinya dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.

2.1.3. Pengadaan (*Procurement*)

Pengadaan barang maupun jasa, di Indonesia dilaksanakan dengan pedoman Keppres RI No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dalam pelaksanaannya menggunakan metode pemilihan /seleksi penyedia jasa antara lain :

1. Pelelangan/seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa
2. Pelelangan/seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa terbatas dalam hal jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan di yakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dan diumumkan secara luas melalui media masa dengan mencantumkan penyedia jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
3. Pelelangan/seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus, dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia jasa, dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Proses tahapan pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi diatur melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana wilayah No.257/KPTS/M/ 2004 dengan dua prinsip yaitu:

1. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu sebelum memasukkan penawaran
2. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu setelah memasukkan penawaran

2.1.4. E-Procurement

E-Procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi. Pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.211/KPTS/M/ 2006 tentang penetapan paket pengadaan barang/jasa secara elektronik tahun 2006 di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, menetapkan paket dan proses pengadaan barang/jasa Departemen Pekerjaan Umum dilaksanakan secara elektronik (*Semi E-Procurement Plus*) dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*E-Procurement*) tetap mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Mengikuti tahapan proses pengadaan.
3. Apabila ada perbedaan antara harga penawaran melalui *E-Procurement* dan harga yang tercantum pada hard copy maka penawaran tersebut dinyatakan gugur.

Secara umum perbedaan pengadaan jasa konstruksi antara cara konvensional dengan cara *E-Procurement* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Sistem Pengadaan Jasa konstruksi

No.	Perbedaan Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi	
	<i>Konvensional</i>	<i>E-Procurement</i>
1.	Pemasukkan dan Pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka.	Pemasukkan dan pengambilan dokumen dapat dilakukan melalui internet.
2.	Pengumuman hanya dilakukan di media cetak..	Pengumuman dilakukan di media cetak dan internet melalui website yang ada.
3.	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas.	Daerah cakupan pemberitahuan yang sangat luas (bisa seluruh dunia).
4.	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa.	Kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa bisa dikurangi.
5.	Kurang Transparan	Lebih transparan.

Beberapa keuntungan dan kelemahan pengadaan jasa konstruksi melalui media elektronik antara lain adalah :

Keuntungan :

- a) Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ketempat pelelangan dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu.
- b) Transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses oleh siapa saja.
- c) Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.

Kelemahan :

Penerapan *E-Procurement* masih sebagian (*semi E-Procurement*). Sehingga diharapkan pada masa mendatang Indonesia dapat menggunakan *E-Procurement* secara 100%.

2.1.5. Indikasi kecurangan

Berbagai adanya indikasi kecurangan dalam proses pengadaan jasa konstruksi sudah bukan menjadi rahasia umum, beberapa sumber yang didapat dari internet mengatakan bahwa lebih dari 20

tahun yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, sudah mensinyalir 30 - 50 persen kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Masyarakat diminta turut serta melihat dan mengawasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama berlaku untuk 15 tahapan proses pengadaan yang dinilai rawan dengan penyelewengan. Kelima belas tahap pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut meliputi perencanaan pengadaan barang dan jasa, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman pelelangan, pengambilan dokumen lelang, dan penentuan harga perkiraan sendiri. Selanjutnya tahapan penjelasan lelang, pemasukan penawaran harga dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman calon pemenang, sanggahan peserta lelang, penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak perjanjian, serta penyerahan barang dan jasa kepada pengguna barang atau jasa (owner/user).

2.1.6. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian akan berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor antara lain metode penelitian, subjek yang diteliti, dana, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Untuk penelitian ini digunakan metode survei, dimana merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuisisioner atau wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden yang disampel. Data yang diharapkan dari penelitian ini adalah tanggapan dan penilaian responden terhadap permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian.

2.1.7. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan menganalisa hasil jawaban responden terhadap pertanyaan pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan skala Likert (Nasir, 1999) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/kelompok tentang kejadian atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempunyai jarak (interval). Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi dimensi atau subvariabel yang memiliki indikator-indikator.

Titik tolak untuk membuat instrument yang berupa pertanyaan pertanyaan adalah :

- a. Sangat Setuju (SS), memiliki score : 5
- b. Setuju (S), memiliki score : 4
- c. Netral (N), memiliki score : 3
- d. Tidak Setuju (TS) , memiliki score : 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS), memiliki score : 1

Dimana interpretasi skor :

0 – 20 %	= Sangat Lemah (SL)
21 – 40 %	= Lemah (L)
41 – 60 %	= Cukup (C)
61 – 80 %	= Kuat (K)
81 – 100 %	= Sangat Kuat (SK)

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini instrumen penelitian berupa pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuisisioner untuk mengetahui adanya indikasi kecurangan yang sering terjadi dalam proses pengadaan jasa konstruksi dan apakah *E-Procurement* dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan yang terjadi. Sedangkan responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah para pengguna jasa dan penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) dengan mengabaikan tingkat pendidikan sampel diklasifikasi berdasarkan usia (21 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun dan > 50 tahun), jenis kelamin (L/P), kualifikasi badan usaha (K/M/B) dan klasifikasi

pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi (< 5 tahun, 5 – 10 tahun, 11 – 15 tahun dan > 15 tahun).

Adapun kriteria dari pengguna jasa yang akan dijadikan responden adalah orang yang bertindak sebagai ketua panitia lelang ataupun penanggung jawab kegiatan pelelangan baik itu pengguna jasa dari pemerintah, swasta maupun BUMN. Sedangkan kriteria dari penyedia jasa yang akan dijadikan responden adalah seorang pimpinan teknik yang terlibat langsung dalam proses pelelangan. Hal ini dimaksudkan agar jawaban yang diberikan responden lebih akurat karena setiap responden terlibat dalam proses pengadaan.

Kajian dan identifikasi permasalahan yang ada dalam kuisioner meliputi : tingkat pemahaman dan keterlibatan responden dalam pengadaan jasa konstruksi, Pendapat dan pandangan responden terhadap pengadaan secara *E-Procurement* .Pendapat atau sikap responden tentang adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan pendapat responden tentang adanya indikasi kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan pelelangan serta pendapat dari responden apakah *E-Procurement* dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan yang terjadi pada tahapan pelelangan.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Perbandingan Jumlah Klasifikasi Responden

Penelitian ini berdasarkan pendapat dari responden yang terkumpul sebanyak 115 responden yang terdiri 20 Pengguna jasa, 23 Konsultan dan 72 Kontraktor dalam beberapa klasifikasi, usia, jenis kelamin, kualifikasi badan usaha dan klasifikasi pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi, seperti pada tabel 2.

4.2. Hasil dan Analisa Survei Berdasarkan Tingkat Pemahaman dan Keterlibatan Pengguna Jasa/ Penyedia Jasa.

Untuk mengetahui pendapat dan penilaian responden maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban untuk pertanyaan (Kelompok I) pertanyaan 1 sampai 3 untuk tingkat pemahaman dan keterlibatan dalam proses pengadaan jasa konstruksi dan pertanyaan 4 sampai 8 untuk tingkat pemahaman terhadap *E-Procurement*. Analisa dilakukan dengan menggunakan Skala *Likert*. yaitu Skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat responden dengan menggunakan interval 20. Hasil analisa dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 1 rata-rata tingkat pemahaman dan keterlibatan responden terhadap prosedur pengadaan jasa konstruksi pengguna jasa, konsultan dan kontraktor dinyatakan baik masing masing sebesar 76,20 %, 63,63 % dan 69,16 %. Rata-rata tingkat pemahaman responden terhadap pengadaan secara *E-Procurement* pengguna jasa, konsultan dan kontraktor dinyatakan sangat baik masing masing sebesar 81,54 %, 77,54 % dan 81,35 %, hal ini menunjukkan bahwa pengguna jasa memiliki tingkat pemahaman dan keterlibatan tertinggi terhadap prosedur pengadaan jasa konstruksi dibandingkan dengan konsultan dan kontraktor, dari hasil ini tentunya pendapat mereka dapat dijadikan suatu masukan yang bermanfaat dalam perbaikan proses pengadaan jasa konstruksi karena mereka memiliki tingkat pemahaman dan keterlibatan yang baik bahkan sangat baik dalam pengadaan jasa konstruksi secara *E-Procurement*.

4.3. Hasil dan Analisa Survei Adanya Indikasi Kecurangan Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional

Untuk mengetahui pendapat atau sikap para responden terhadap adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam pengadaan jasa konstruksi maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden untuk pertanyaan (kelompok II) pertanyaan 9 sampai dengan 14. Analisa untuk mengetahui sikap responden terhadap adanya indikasi kecurangan dilakukan dengan menggunakan

Skala *Likert*. Skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat menggunakan interval 20. Hasil analisa dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 2, rata-rata, pengguna jasa, konsultan dan kontraktor menyatakan setuju adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional masing masing sebesar 70.54 %, 71.76 % dan 69,91 %.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Responden


Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Pengguna Jasa	Konsultan	Kontraktor
Usia	21 - 30 thn	7	5	29
	31 - 40 thn	6	9	24
	41 - 50 thn	4	7	14
	> 50 thn	3	2	5
Jenis Kelamin	Laki-laki	19	22	62
	Perempuan	1	1	10
Kualifikasi Badan Usaha	Besar	-	1	9
	Menengah	-	6	30
	Kecil	-	16	33
Pengalaman kerja Bidang Usaha Jasa Konstruksi	< 5 thn	8	2	17
	5 - 10 thn	8	12	34
	11 - 15 thn	4	4	16
	> 15 thn	-	5	5

Sumber : Hasil Survey, 2007

Tabel 3. Penilaian Sikap Responden Terhadap Tingkat Pemahaman dan Keterlibatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap					
		Konvensional			E-Procurement		
		Pengguna Jasa (%)	Konsultan (%)	Kontraktor (%)	Pengguna Jasa (%)	Konsultan (%)	Kontraktor (%)
Usia	21 - 30 th	73,33 (K)	54,67 (C)	68,74 (K)	91,43 (SK)	66,40 (K)	80,97 (K)
	31 - 40 th	81,11 (SK)	63,70 (K)	70,00 (K)	80,67 (K)	74,67 (K)	77,17 (K)
	41 - 50 th	76,67 (K)	73,33 (K)	70,48 (K)	75,00 (K)	74,29 (K)	84,29 (SK)
	> 50 tahun	77,78 (K)	46,67 (C)	57,33 (C)	86,67 (SK)	90 (SK)	80,00 (K)
Jenis Kelamin	Laki-laki	77,54 (K)	63,03 (K)	67,31 (K)	85,05 (SK)	73,64 (K)	80,06 (K)
	Perempuan	66,67 (K)	66,67 (K)	77,33 (K)	68,00 (K)	84 (SK)	81,60 (K)
Badan Usaha	Besar	-	73,33 (K)	78,33 (K)	-	96 (SK)	91,11 (SK)
	Menengah	-	76,67 (K)	70,33 (K)	-	78,00 (K)	82,00 (SK)
	Kecil	-	57,50 (K)	65,51 (K)	-	71,25 (K)	75,76 (K)
Pengalaman Usaha Jasa Konstruksi	< 5 th	75,20 (K)	56,67 (C)	69,41 (K)	88,00 (SK)	72,00 (K)	79,29 (K)
	5 - 10 th	77,50 (K)	62,22 (K)	69,22 (K)	86,00 (SK)	71,33 (K)	80,47 (K)
	11 - 15 th	80,00 (K)	70,00 (K)	67,08 (K)	73,00 (K)	78,00 (K)	79,25 (K)
	> 15 th	-	62,67 (K)	68,00 (K)	-	78,40 (K)	85,60 (SK)
Rata-rata		76,2 (K)	63,63 (K)	69,16 (K)	81,54 (SK)	77,54 (K)	81,35 (SK)

Sumber : Hasil perhitungan, 2007



Gambar 1. Tingkat Pemahaman dan keterlibatan Responden terhadap prosedur pengadaan jasa konstruksi.

Tabel 4. Prosentase Penilaian Sikap Responden Terhadap adanya Indikasi Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional


Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian sikap		
		Pengguna jasa %	Konsultan %	Kontraktor %
Usia	21 – 30 tahun	70.00 (K)	65.33 (K)	70.00 (K)
	31 – 40 tahun	67.22 (K)	72.59 (K)	69.44 (K)
	41 – 50 tahun	65.83 (K)	71.43 (K)	69.76 (K)
	> 50 tahun	70.00 (K)	81.67 (K)	70.67 (K)
Jenis kelamin	Laki laki	67.19 (K)	71.21 (K)	69.35 (K)
	Perempuan	90.00 (SK)	76.67 (K)	72.67 (K)
Kualifikasi Badan usaha	Besar	-	66.67 (K)	70.00 (K)
	Menengah	-	71.67 (K)	67.67 (K)
	Kecil	-	70.42 (K)	71.72 (K)
Pengalaman kerja	< 5 tahun	65.83 (K)	73.33 (K)	68.24 (K)
	5 – 10 tahun	71.25 (K)	69.72 (K)	71.08 (K)
Dalam Usaha Jasa konstruksi	11 – 15 tahun	67.50 (K)	70.83 (K)	68.69 (K)
	> 15 tahun	-	71.33 (K)	69.33 (K)
Rata-rata		70.54 (K)	71.76 (K)	69.91 (K)

Sumber : Hasil perhitungan, 2007

4.4 Hasil dan Analisa Survei Berdasarkan adanya Indikasi Kecurangan Dalam Setiap Tahapan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Cara Mengurangnya Dengan *E-Procurement*

Untuk mengetahui pendapat atau penilaian sikap para responden terhadap adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional dan

pendapat para responden terhadap pengadaan jasa konstruksi secara *E-Procurement* maka dilakukan analisa terhadap jawaban masing masing jenis usaha pengguna jasa, konsultan dan kontraktor terhadap pertanyaan (kelompok III) nomor 15 sampai 40 dimana nomor ganjil analisa untuk mengetahui adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional dan nomor genap untuk mengetahui apakah secara *E-Procurement* dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan yang terjadi.



Gambar 2. Prosentase Penilaian Responden terhadap adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional

Analisa dilakukan secara rinci per tahapan pengadaan jasa konstruksi dengan menggunakan Skala *Likert*. Skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat menggunakan interval 20. Hasil analisa sebagai berikut :

Pengguna jasa

Terhadap adanya indikasi kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional, dapat dilihat pada tabel 5.

- a) Klasifikasi usia 21 - 30 tahun sebesar 69,23 % menyatakan setuju, klasifikasi usia 31 - 40 tahun, 41-50 tahun dan > 50 tahun menyatakan cukup setuju masing-masing sebesar 46,15 %, 53,85 % dan 46,15 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada klasifikasi usia 21 – 30 tahun lebih sering merasakan adanya indikasi kecurangan
- b) Klasifikasi jenis kelamin perempuan menyatakan setuju sebesar 76,29 % sedangkan jenis kelamin laki-laki menyatakan cukup setuju sebesar 69,23 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna jasa dengan jenis kelamin perempuan lebih sering merasakan adanya indikasi kecurangan
- c) Klasifikasi pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi rata-rata menyatakan cukup setuju masing-masing sebesar 61,54 % untuk pengalaman < 5 tahun, sebesar 69,23 % untuk pengalaman 5 – 10 tahun dan sebesar 46,15 % untuk pengalaman 11 – 15 tahun.

Sedangkan pada seluruh klasifikasi usia, jenis kelamin dan pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi

Tabel 5. Persentase Perbandingan Penilaian Sikap Pengguna Jasa Terhadap Adanya Indikasi Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional dan Cara Mengurangnya dengan *E - Procurement*

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap									
		Penilaian terhadap Kecurangan (%)				Penilaian terhadap <i>E-Procurement</i> (%)					
		Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat
Usia	21 - 30 tahun	-	-	30,77	69,23	-	-	-	-	38,46	61,54
	31 - 40 tahun	-	23,08	46,15	30,77	-	-	-	-	38,46	61,54
	41 - 50 tahun	-	15,38	53,85	30,77	-	-	-	23,08	69,23	7,69
	> 50 tahun	-	30,77	46,15	23,08	-	-	-	15,38	53,85	30,77
Jenis Kelamin	Laki-laki	-	-	69,23	30,77	-	-	-	-	53,85	46,15
	Perempuan	-	7,69	15,38	76,92	-	-	-	-	100,00	-
Pengalaman kerja Dalam Usaha Jasa konstruksi	< 5 tahun	-	7,69	61,54	30,77	-	-	-	-	46,15	53,85
	5 - 10 tahun	-	-	69,23	30,77	-	-	-	7,69	38,46	53,85
	11 - 15 tahun	-	15,38	46,15	30,77	7,69	-	-	7,69	69,23	23,08
	> 15 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Perhitungan, 2007

Konsultan

Terhadap adanya indikasi kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional, dapat dilihat pada tabel 6.

- Klasifikasi usia 31– 40 tahun dan 41– 50 tahun sebesar 53,85 % dan 61,54 % menyatakan setuju klasifikasi usia 21–30 tahun sebesar 46,15 % menyatakan cukup setuju klasifikasi usia > 50 tahun sebesar 46,15 % menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok usia > 50 tahun lebih sering merasakan adanya indikasi kecurangan.
- Klasifikasi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan menyatakan setuju sebesar 76,92 % dan 46,15 %.
- Kualifikasi badan usaha besar, menengah dan kecil menyatakan setuju masing-masing sebesar 76,92 %, 61,54 % dan 76,92 %.
- Klasifikasi pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi rata-rata konsultan jasa menyatakan setuju masing-masing sebesar 69,23 % untuk pengalaman < 5 tahun, sebesar 46,15 % untuk pengalaman 5 – 10 tahun, sebesar 46,15 % untuk pengalaman 11 – 15 tahun dan sebesar 61,54 % untuk pengalaman > 15 tahun.

Sedangkan pada seluruh klasifikasi usia, jenis kelamin kualifikasi badan usaha dan klasifikasi pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi .

Kontraktor

Terhadap adanya indikasi kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional, dapat dilihat pada tabel 7.

- Klasifikasi usia 21–30 tahun dan > 50 tahun menyatakan setuju sebesar 84,62 % dan 53,85 % klasifikasi usia 31 - 40 tahun dan 41 – 50 tahun menyatakan cukup setuju masing-masing sebesar 53,85 % dan 69,23 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada klasifikasi usia 21– 30 tahun dan > 50 tahun lebih sering merasakan adanya indikasi kecurangan

- b) Klasifikasi jenis kelamin laki-laki menyatakan setuju sebesar 69,23 % dan klasifikasi jenis kelamin perempuan menyatakan cukup setuju sebesar 76,92 %. Hal ini berarti bahwa kontraktor dengan jenis kelamin perempuan lebih sering merasakan adanya indikasi kecurangan. Kualifikasi badan usaha besar, menengah dan kecil menyatakan setuju masing-masing sebesar 69,23 %, 46,15 % dan 76,92 %.
- c) Klasifikasi pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi rata-rata menyatakan setuju masing-masing sebesar 92,31 % untuk pengalaman < 5 tahun, sebesar 69,23 % untuk pengalaman 5–10 tahun, sebesar 46,15 % untuk pengalaman 11–15 tahun dan sebesar 61,54 % untuk pengalaman > 15 tahun.

Sedangkan pada seluruh klasifikasi usia, jenis kelamin kualifikasi badan usaha dan klasifikasi pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan setuju bahkan sangat setuju dengan adanya *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

Tabel 6. Persentase Perbandingan Penilaian Sikap Konsultan Terhadap Adanya Indikasi Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional dan Cara Mengurangnya dengan *E-Procurement*

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap									
		Penilaian terhadap Kecurangan (%)				Penilaian terhadap <i>E-Procurement</i> (%)					
		Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat
Usia	21 - 30 tahun	-	-	46,15	38,46	15,38	-	-	7,69	84,62	7,69
	31 - 40 tahun	-	7,69	38,46	53,85	-	-	-	-	100	-
	41 - 50 tahun	-	-	38,46	61,54	-	-	-	-	76,92	23,08
	> 50 tahun	-	15,38	15,38	23,08	46,15	-	-	-	-	100
Jenis Kelamin	Laki-laki	-	-	23,08	76,92	-	-	-	-	100	-
	Perempuan	-	23,08	30,77	46,15	-	-	-	-	30,77	69,23
Kualifikasi	Besar	-	15,38	-	76,92	7,69	-	-	-	46,15	53,85
Badan Usaha	Menengah	-	7,69	30,77	61,54	-	-	-	-	53,85	46,15
	Kecil	-	-	23,08	76,92	-	-	-	-	100	-
Pengalaman kerja dalam Usaha Jasa konstruksi	< 5 tahun	-	7,69	15,38	69,23	7,69	-	-	-	30,77	69,23
	5 - 10 tahun	-	-	46,15	46,15	7,69	-	-	-	92,31	7,69
	11 - 15 tahun	-	-	38,46	46,15	15,38	-	-	-	61,54	38,46
	> 15 tahun	-	7,69	30,77	61,54	-	-	-	-	30,77	69,23

Sumber : Hasil Perhitungan, 2007

Tabel 7. Persentase Perbandingan Penilaian Sikap Kontraktor Terhadap Adanya Indikasi Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional dan Cara Mengurangnya dengan *E-Procurement*

Klasifikasi Berdasarkan	Kelompok Responden	Penilaian Sikap									
		Penilaian terhadap Kecurangan (%)				Penilaian terhadap <i>E-Procurement</i> (%)					
		Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat Kuat
Usia	21 - 30 tahun	-	-	7,69	84,62	7,69	-	-	-	69,23	30,77
	31 - 40 tahun	-	-	53,85	38,46	7,69	-	-	-	84,62	15,38
	41 - 50 tahun	-	-	69,23	23,08	7,69	-	-	-	84,62	15,38
	> 50 tahun	-	7,69	23,08	53,85	15,38	-	-	-	15,38	84,62
Jenis Kelamin	Laki-laki	-	-	23,08	69,23	7,69	-	-	-	84,62	15,38
	Perempuan	-	-	76,92	15,38	7,69	-	-	7,69	76,92	15,38
Kualifikasi	Besar	-	-	23,08	69,23	7,69	-	-	-	30,77	69,23
Badan Usaha	Menengah	-	-	46,15	46,15	7,69	-	-	-	84,62	15,38
	Kecil	-	-	15,38	76,92	7,69	-	-	-	92,31	7,69
Pengalaman kerja dalam Usaha Jasa konstruksi	< 5 tahun	-	-	0,00	92,31	7,69	-	-	-	61,54	38,46
	5 - 10 tahun	-	-	23,08	69,23	7,69	-	-	-	61,54	38,46
	11 - 15 tahun	-	-	46,15	46,15	7,69	-	-	-	84,62	15,38
	> 15 tahun	-	7,69	7,69	61,54	23,08	-	-	-	61,54	38,46

Sumber : Hasil Perhitungan, 2007

Untuk mengetahui adanya indikasi kecurangan yang paling sering dilakukan dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi dan cara mengurangnya dilakukan Analisa secara rinci pertahapan pengadaan jasa konstruksi (pertanyaan nomor 15 s/d 40) dengan menggunakan Skala *Likert*. Skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau pendapat menggunakan interval 20. Hasil analisa sebagai berikut :

- a) Tahap Pengumuman pelelangan (pertanyaan nomor 15 dan 16) secara umum rata-rata pengguna jasa, konsultan dan kontraktor menyatakan cukup setuju dan setuju masing masing sebesar 71,84 %, 76,32 % dan 84,98 %, untuk pertanyaan nomor 15, setuju dan sangat setuju masing masing sebesar 84.33%, ,80.32%, 86.06% untuk pertanyaan nomor 16
- b) Tahap Pemasukan dokumen penawaran (pertanyaan nomor 23 dan 24) secara umum rata-rata pengguna jasa, konsultan dan kontraktor menyatakan cukup setuju dan setuju masing masing sebesar 72,08 %, 69,72 % dan 71,41 % untuk pertanyaan nomor 23, setuju dan sangat setuju masing masing sebesar 73.21%, 80.47%, 74.37% untuk pertanyaan nomor 24
- c) Tahap Penetapan pemenang (pertanyaan nomor 35 dan 36) secara umum rata-rata pengguna jasa, konsultan, kontraktor menyatakan cukup setuju dan setuju masing masing sebesar 60,48 %, 67.25%, 69.27% untuk pertanyaan nomor 35 , setuju dan sangat setuju masing-maing sebesar 86.91%, 83.81%, 80.97% untuk pertanyaan nomor 36.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisa data pembahasan atas jawaban responden terhadap kuisioner dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu :

- 1) Rata-rata tingkat pemahaman dan keterlibatan terhadap pengadaan jasa konstruksi secara konvensional pengguna jasa, konsultan dan kontraktor masing masing menyatakan baik sebesar 76,2 %, 63,63 % dan 69,16 % sedangkan tingkat pemahaman terhadap pengadaan jasa konstruksi secara *E-Procurement* pengguna jasa, konsultan dan kontraktor masing masing menyatakan sangat baik sebesar 81,54 %, 77,54 % dan 81,35 %.
- 2) Rata-rata, pengguna jasa, konsultan dan kontraktor masing masing menyatakan setuju adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional sebesar 70.54 %, 71.76 % dan 69,91 %.
- 3) Rata-rata pengguna jasa yang menyatakan cukup setuju sebesar 48.72 %, setuju sebesar 39.32 % dan sangat setuju sebesar 7.69 % dengan adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi, sedangkan yang menyatakan setuju sebesar 56.41 % dan sangat setuju 42.31 % dengan *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan
- 4) Rata-rata konsultan yang menyatakan cukup setuju sebesar 31.41 %, setuju sebesar 56.80 % dan yang sangat setuju sebesar 16.67 % dengan adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi sedangkan yang menyatakan setuju sebesar 67.31 % dan yang sangat setuju sebesar 48.46 % dengan *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan
- 5) Rata-rata kontraktor yang menyatakan cukup setuju sebesar 34.62 %, setuju sebesar 57.40 % dan sangat setuju sebesar 9.47 % dengan adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi sedangkan yang menyatakan setuju sebesar 68.64 % dan sangat setuju sebesar 30.77 % dengan *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan
- 6) Terhadap adanya indikasi kecurangan yang paling sering dilakukan dan cara menguranginya dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi terjadi pada tahap:
 - a) Tahap Pengumuman pelelangan secara umum rata-rata pengguna jasa, konsultan dan kontraktor menyatakan cukup setuju dan setuju masing masing sebesar 71,84 %, 76,32 % dan 84,98 %, adanya indikasi kecurangan , setuju dan sangat setuju masing masing sebesar 84.33%, ,80.32%, 86.06% dengan *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan
 - b) Tahap pemasukan dokumen penawaran secara umum rata-rata pengguna jasa, konsultan dan kontraktor menyatakan cukup setuju dan setuju masing masing sebesar 72,08 %, 69,72 % dan 71,41 % adanya indikasi kecurangan, setuju dan sangat setuju masing masing sebesar 73.21%, 80.47%, 74.37% dengan *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan
 - c) Tahap penetapan pemenang secara umum rata-rata pengguna jasa, konsultan, kontraktor menyatakan cukup setuju dan setuju masing masing sebesar 60,48 %, 67.25%, 69.27% adanya indikasi kecurangan, setuju dan sangat setuju masing-masing sebesar 86.91%, 83.81%, 80.97% dengan *E-Procurement* untuk mengurangi adanya indikasi kecurangan .

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana *E-Procurement* dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1999 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999, *Jasa Konstruksi*.
 -----, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- , 2002 Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002, *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- , 2003, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*.
- , 2004, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 349 Tahun 2004, *Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)*.
- , 2004, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257 Tahun 2004, *Prosedur pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa pelaksanaan konstruksi*
- , 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 207 Tahun 2005, *Pedoman Pengadaan jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik*.
- Dipohusodo, Istimawan, 1996, *Manajemen Proyek dan Konstruksi, Jilid 1*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ervianto, Wulfram I., 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta
- Ibrahim, Sudjana N, , 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung.
- Nasir, M., 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sigit, Soehardi, 1999, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial – Bisnis – Manajemen*, Jakarta.
- Soekirno, Purnomo, 2001, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*,.Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
- Supranto., 2001, *Statistik : Teori dan Aplikasi*, Edisi 6, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.